



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 13 / 438.1.1.3/2023**

TENTANG

**UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan masih maraknya pungutan liar yang terjadi di unit-unit pelayanan publik, perlu adanya tindakan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
 8. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

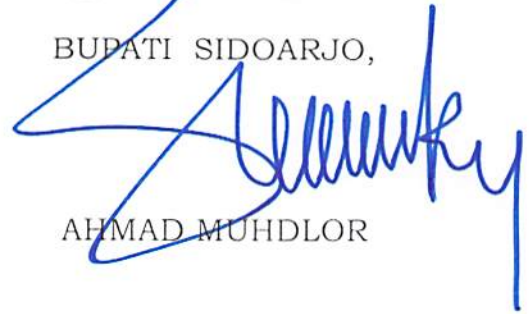
- Menetapkan :
- KESATU : Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.
- KEDUA : Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu, terdiri dari Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, yang bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana-prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, Unit Satuan Tugas menyelenggarakan fungsi :
- a. intelijen;
 - b. pencegahan;
 - c. penindakan; dan
 - d. yustisi.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diktum kedua dan ketiga, Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai kewenangan :
- membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan, instansi terkait dan satuan pengawasan internal;
 - melakukan sosialisasi dalam rangka mengantisipasi terjadinya pungutan liar di lingkungan kerja Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo;
 - melakukan pengumpulan data dan informasi dari perangkat daerah dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
 - menindaklanjuti laporan informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi pungutan liar;
 - melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - membentuk pelaksana lapangan sesuai kebutuhan;
 - melakukan operasi tangkap tangan;
 - memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, Sekretariat Tim mempunyai wewenang :
- menginventarisir pengaduan masyarakat dan meneruskan kepada Tim Pelaksana Kegiatan;
 - melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan;
 - melaksanakan perencanaan kegiatan pemberantasan pungutan liar;
 - melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar;
 - melakukan pengolahan data dan informasi untuk menjadi laporan kegiatan;
 - melaksanakan kegiatan fasilitatif (sarana, prasarana dan anggaran) terhadap pelaksanaan kegiatan pada Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar; dan
 - menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan kepada Bupati.
- KEENAM** : Susunan keanggotaan Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, kepada Unit Satuan Tugas diberikan honorarium sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua dan honorarium Unit Satuan Tugas dan Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum ketujuh, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023, dengan rincian honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ahmad Muhdlor', is written over the official name. The signature is stylized with a large initial 'A' and a long horizontal stroke.

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/ 123 /438.1.1.3/2023
 TANGGAL : 17 Februari 2023

SUSUNAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

TIM PELAKSANA KEGIATAN

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo
b. Wakil Bupati Sidoarjo
c. Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
d. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo
e. Komandan Kodim 0816 Sidoarjo
f. Kepala Pengadilan Negeri Sidoarjo
2. Penanggung Jawab : Inspektur Kabupaten Sidoarjo
3. Ketua : Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
4. Wakil Ketua : Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo
5. Sekretaris : Kepala Seksi Pengawasan pada Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
6. Kapokja Intelejen : Kasat Intelijen Keamanan pada Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
7. Kapokja Pencegahan : Kasat Binmas pada Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
8. Kapokja Penindakan : Kasat Reserse Kriminal pada Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
9. Kapokja Yustisi : Kasi Seksi Intelijen Negara pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo

SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

1. Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo
2. Wakil Ketua : Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Anggota :
 - a. Intelejen : 1. Kaur Bin. Ops. Intel pada Kepolisian Resort Kota Sidoarjo;
2. Perwira Seksi Intelijen Kodim 0816 Sidoarjo.
 - b. Pencegahan : 1. Kasubsi Bid. Bin. Siwas pada Kepolisian Resort Kota Sidoarjo;
2. 1(satu) Orang Auditor pada Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.
 - c. Penindakan : 1. Komandan Sub Denpom Sidoarjo
2. Kanit 3 (Tipidkor) Satreskrim pada Kepolisian Resort Kota Sidoarjo;
 - d. Yustisi : 2 (dua) Jaksa Fungsional Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo
 - e. Pengadministrasi Umum : Bamin Siwas Kepolisian Resort Kota Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

[illegible]

No	Jabatan Dalam Tim	Pengampu	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
II	SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN													
1.	Ketua	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2.	Wakil Ketua	Inspektur Pembantu 1 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3.	Anggota													
	a. Intelijen	Kaur Bin.Ops. Intel pada Polresta Sidoarjo	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	-	-	-	-	-	-
		Perwira Seksi Intelijen pada Kodim 0816 Sidoarjo	-	-	-	-	-	-	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	b. Pencegahan	Kasubsi Bid. Bin Siwas pada Polresta Sidoarjo	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	-	-	-	-	-	-
		Satu Orang Auditor pada Inspektur Pembantu 4 Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo	-	-	-	-	-	-	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	c. Penindakan	Komandan Sub Denpom Sidoarjo	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	-	-	-	-	-	-
		Kanit 3 (Tipidkor) Satreskrim pada Polresta Sidoarjo	-	-	-	-	-	-	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	d. Yustisi	Satu orang Jaksa Fungsional Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	-	-	-	-	-	-
		Satu orang Jaksa	-	-	-	-	-	-	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

No	Jabatan Dalam Tim	Pengampu	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
		Fungsional Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo												
	e. Pengadministrasi Umum	Bamin Siwas pada Polresta Sidoarjo	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/124 /438.1.1.3/2023

TENTANG

**TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam upaya peningkatan kegiatan pemantauan perkembangan realisasi penanaman modal, perlu menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pembinaan atas pelaksanaan penanaman modal;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ ¹²⁴ /438.1.1.3/2023
TANGGAL : 17 Februari 2023

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo;
Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo.
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.
4. Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
 - b. 1 (satu) orang perwakilan dari Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Jawa Timur;
 - c. 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
 - d. 3 (tiga) orang tenaga Prime Service pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

- b. memfasilitasi/memberikan dorongan kepada pengusaha yang belum memiliki izin atau masih dalam proses pembangunan untuk segera mengajukan izin sesuai dengan bidang usaha, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. menginventarisasi/memfasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- d. memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis tentang tata cara pengisian/pelaporan LKPM Online;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah, masing-masing diberikan honorarium sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR